

KOMUNIKASI BUDAYA ADAT MOSEHE DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT DI KABUPATEN KONAWE

Saukat Arinra Mondiho¹, La Tarifu², Masrul³
Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Halu Oleo
Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu, Kendari, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan dan memahami komunikasi budaya adat *mosehe* dalam menyelesaikan konflik masyarakat Kabupaten Konawe. Penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional oleh Kingsley Davis dan Michael Denton dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah *purposif* dengan jumlah informan sebanyak tujuh orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam penyelesaian konflik dimasyarakat Kabupaten Konawe dapat diselesaikan dengan mengikuti tradisi adat Mosehe yang didalamnya terdapat 2 unsur penting dalam menyelesaikan konflik, yang meliputi *mbusehe* yang merupakan tokoh adat yang diangkat sebagai penerang adat dalam sebuah desa karena kepandiannya dalam menjelaskan sesuatu serta dianggap mampu berbicara dalam berbagai urusan penting nan-sakral yang memahami makna simbol, *kalo sara* yang dijadikan sebagai alat perdamaian dalam menyelesaikan selisih paham di masyarakat, Kabupaten Konawe *kalo sara* dimaknai sebagai falsafah yang mengandung makna bahwa siapa yang menaati aturan akan dihargai dan dihormati, sebaliknya siapa yang melanggar aturan akan menerima sanksi atau hukum dan ini masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Kata-kata Kunci: Komunikasi Budaya; Adat *Mosehe*; Penyelesaian Konflik

COMMUNICATION OF MOSEHE INDIGENOUS CULTURE IN CONFLICT RESOLUTION IN KONAWE REGENCY COMMUNITIES

ABSTRACT

This study aims to identify, explain and understand the communication of the Mosehe customary culture in resolving community conflicts in the Konawe district. This study uses structural-functional theory by Kingsley Davis and Michael Denton, and the method used in this research is qualitative research methods. The technique of determining the informants in this study was purposive sampling with seven informants. Data collection techniques used in this study are observation, interviews, documentation and literature study. This study uses descriptive qualitative data analysis techniques. Based on the results of research that have been done that in settlement of, conflicts in the community of Konawe district, it can be resolved by following the Mosehe traditional tradition, which includes two critical elements in resolving disputes, which provides for Tolea, which is a conventional figure who is appointed as a customary light in a village because of his skill in explaining things and is considered capable of speaking in various essential and sacred matters that understand the meaning of symbols, kalo Sara which is used as a means of peace in resolving differences in understanding in society, Konawe Kalo Sara is interpreted as a philosophy which implies that whoever obeys the rules will be respected and respected, on the contrary, who break the rules will receive sanctions or the law and this is still used in everyday life.

Keywords: *Culture Communication; Mosehe Custom; Conflict Resolution*

PENDAHULUAN

Kebudayaan adalah pandangan yang menyeluruh bagi suatu etnik tertentu menyangkut pandangan hidup, sikap dan sistem nilai dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan merupakan instrumen atau alat dalam kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai yang terkandung dan menjadi patokan sebagai tujuan hidup. Kebudayaan yang sudah melekat dalam masyarakat dan sudah turun temurun sejak dulu, akan semakin terkonsep dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi sebuah kepercayaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sebuah keyakinan yang sulit untuk dihilangkan. Kepercayaan-kepercayaan yang masih berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat, biasanya dipertahankan melalui sifat-sifat lokal yang dimilikinya. Sifat lokal tersebut pada akhirnya menjadi suatu kearifan yang selalu dipegang teguh oleh masyarakat.

Salah satunya adalah kebudayaan *mosehe* yang dimiliki Suku Tolaki. Suku ini merupakan suku asli di daratan Sulawesi Tenggara pada abad ke-10. Daratan Sulawesi Tenggara memiliki dua kerajaan, yaitu kerajaan Konawe (wilayah Kabupaten Konawe) dan kerajaan Mekongga (wilayah Kabupaten. Secara umum, kedua Kerajaan tersebut serumpun dan dikenal sebagai Suku Tolaki. Mosehe adalah upacara pensucian Suku Tolaki dari segala perbuatan yang salah serta menolak bala baik besar maupun kecil dari murka alam dan ulah manusia. Ritual adat Mosehe ini di laksanakan apabila ada suatu peristiwa yang menimpa negeri atau fenomena alam misalnya bencana alam, gagal panen, timbulnya wabah penyakit, serta konflik yang terjadi di masyarakat. Akibat dari itu semua sering timbulnya permusuhan dan kekacauan. Melalui pelaksanaan ritual adat *mosehe* sebagai kepercayaan tradisi leluhur masyarakat Konawe diharapkan *Ombu* (Tuhan Yang Maha Kuasa) berkenan menerima ritual adat tersebut bagi kepentingan dan keselamatan masyarakat agar mendapatkan berkat dan rahmat dari Allah SWT. Pelaksanaan ritual *mosehe* dapat dihadiri berbagai lapisan masyarakat. Akan tetapi masyarakat tidak bisa mengambil bagian penting dalam ritual tersebut, khususnya dalam tuturan perdamaian yang dilakukan oleh *mbusehe*.

Mbusehe merupakan tokoh adat yang diangkat sebagai juru penerang adat karena keadaannya dalam menjelaskan sesuatu serta dianggap mampu berbicara dalam berbagai urusan-urusan penting dalam kehidupan sehari-hari, dan berhak membawa *kalo sara*, serta berbicara atas nama hukum adat dengan menggunakan *Kalo sara*. *Kalo sara* adalah simbol yang dijadikan sebagai alat perdamaian dalam menyelesaikan selisih paham di masyarakat. *Kalo sara* dimaknai sebagai falsafah yang mengandung makna bahwa siapa yang manaati

aturan akan dihargai dan dihormati begitu sebaliknya siapa yang melanggar aturan akan menerima sanksi atau hukuman. *Kalo sara* menjadi landasan bagi *mbusehe* untuk mendamaikan pihak-pihak yang konflik dengan cara memediasi diantara kedua belah pihak. Proses mediasi ini biasanya berlangsung cukup lama, karena *mbusehe* harus berkali-kali, mendatangi dan meyakinkan pihak yang konflik akan perlunya perdamaian serta perlunya pula diadakan *mosehe* sehingga konflik bisa terselesaikan secara adat tanpa harus di bawa sampai di kepolisian.

Salah satu kasus yang terjadi hingga timbulnya konflik bagi Suku Tolaki adalah bahasa atau pembicaraan yang bersifat penghinaan suku tolaki yang berasal atau bersumber dari media sosial oleh salah satu pihak, dari penghinaan suku tersebut timbulah keresahan dari berbagai elemen Suku Tolaki yang berada di Sulawesi Tenggara hal inilah yang menimbulkan konflik budaya dimana masyarakat Suku Tolaki tidak menerima penghinaan tersebut yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab adanya *Mosehe*. Kenapa harus menggunakan adat *mosehe*, kenapa tidak diselesaikan oleh pihak berwajib seperti aparat kepolisian, karena ada namanya hukum adat yang berlaku di Kabupaten Konawe sehingga bagi siapa saja yang melanggar hukum adat tersebut harus diselesaikan menggunakan adat *Mosehe*. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti komunikasi budaya pada *mosehe* dalam penyelesaian konflik yang ada di Kabupaten Konawe.

METODE PENELITIAN

Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh berdasarkan bahan informan dari objek yang di teliti yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis sedangkan data kuantitatif adalah data yang diperoleh berdasarkan informasi atau temuan dari objek yang diteliti dengan menyajikan data berupa angka-angka.

Subjek penelitian ini adalah komunikasi budaya adat *mosehe* dalam penyelesaian konflik masyarakat di Kabupaten Konawe.

Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara *purposive* yaitu informan ditentukan berdasarkan tujuan dan kebutuhan peneliti, dengan mempertimbangkan bahwa informan mampu memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti (Moleong, 2007). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan empat cara yaitu Observasi

merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

Wawancara yaitu peneliti melakukan Tanya jawab secara tatap muka kepada informan mengenai objek yang di teliti dengan bentuk pertanyaan terbuka agar mendapatkan data-data yang benar aktual dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Dokumentasi adalah penelusuran dan pemerolehan data berupa gambar atau rekaman suara dan lain sebagainya yang relevan dengan fokus penelitian ini dalam rangka memperoleh data yang menyangkut masalah penelitian dan memperkuat hasil penelitian.

Studi Pustaka

Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi-informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

Sedangkan teknik analisis data yaitu data-data yang telah diperoleh yang bersumber dari internet dan hasil wawancara dengan para narasumber dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan dihubungkan dengan pembahasan-pembahasan yang ingin dipecahkan dalam rumusan masalah. Setelah itu, data dianalisis menggunakan metode kualitatif sehingga hasil dari analisis data tersebut mampu menjawab rumusan masalah yang diangkat dan dijelaskan secara deskriptif dengan menggunakan kata-kata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori pengambilan keputusan dalam impelentasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III dalam (Widodo, 2010), mengatakan untuk menyelesaikan kesenjangan atau konflik yang terjadi pada masyarakat suku bangsa Tolaki di kabupaten Konawe perlu adanya Pengambilan sebuah tindakan atau keputusan, hal itulah yang akan memberikan jalan keluar dari apa yang dihadapi. Proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi memiliki berbagai elemen diantaranya adalah *mbusehe* (tokoh adat) tempat pelaksanaan ritual adat *mosehe*, bahan dam alat yang digunakan dalam penyelesaian konflik adat, pihak ihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik adat dan doa.

Kasus di Kelurahan Meluhu ini terjadi pada Februari 2021. Dimana Mosehe dilaksanakan disebabkan karena adanya konflik dua orang bersaudara yang berselisih hingga

timbulnya pertengkaran yang menyebabkan sumpah menyumpah dari kedua orang bersaudara ini.

Mbusehe adalah tokoh adat yang diangkat sebagai penerang adat dalam sebuah desa karena kepandiannya dalam menjelaskan sesuatu serta dianggap mampu berbicara dalam berbagai urusan penting nan-sakral dalam kehidupan sehari-hari. Peran *mbusehe* itu sendiri dalam penyelesaian konflik dengan cara adat *mosehe*, dimana *mbusehe* ini adalah orang yang dipilih oleh masyarakat untuk menjadi penerang adat yang biasa disebut dengan nama *mbusehe*. *Mbusehe* ini mampu mendamaikan seseorang atau kelompok yang sedang berselisih paham dan jenis konflik lainnya yang memakai hukum adat, dimana peranan *mbusehe* ini pertama memanggil kedua belak pihak yang sedang konflik untuk mau menyelesaikan masalah mereka dengan ritual adat *mosehe* agar kedua belak pihak tidak terjadi hal yang diinginkan. Kedua, peranan *mbusehe* ini adalah harus mampu meyakinkan masyarakat agar tidak mengambil jalur hukum lainnya selagi masih bisa diselesaikan dengan budaya maupun adat Tolaki yaitu *Mosehe*. Ketiga, jika sudah terjadi komunikasi antara Tolea dan masyarakat yang sedang berkonflik maka *mbusehe* lah yang menentukan kapan dan dimana ritual adat *mosehe* ini laksanakan. Keempat, jika waktu pelaksanaa sudah tiba maka peran *mbusehe* lah yang sangat penting disini karena dia yang akan mendamaikan kedua belak pihak yang akan berdamai. Maka itulah peranan *mbusehe* dalam ritual adat *mosehe* dialah yang mampu mendamikan karena *mbusehe* yang berhak memegang *kalosara*.

Mbusehe yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui segala bentuk, tradisi *Mosehe* yang dapat dilakukan dari seberapa hajat yang mempunyai hajat, hajat ini terbagi menjadi dua, ada yang dilakukan didalam rumah dan ada yang di lakukan diluar rumah tergantung dari hajat, apakah hajat kecil seperti individu maka dilaksanakan didalam rumah, sebaliknya jika yang mempunyai hajat besar seperti antar kelompok maka dilaksanakan di luar rumah, prosesi *Mosehe* harus mempunyai kepastian yang jelas dari pihak- pihak yang akan di *Mosehe* kan oleh pihak dari *mbusehe* agar tidak terjadi kesalah pahaman antara individu satu dan yang lainnya, adapun terlibat dalam *Mosehe* ini adalah yang mempunyai hajat itu sendiri, pelaku *mosehe* dan para penyaksi dari pemerintah tokoh adat, tokoh adat dalam hal ini penerang adat memberikan pengertian pengertian kepada generasi muda yang akan menjadi penerus adat, sehingga nantinya adat kebudayaan ini tidak hilang atau lekan dimakan oleh waktu.

Kalo sara adalah simbol yang dijadikan sebagai alat perdamaian dalam menyelesaikan selisih paham di masyarakat, *kalo sara* dimaknai sebagai falsafah yang mengandung makna bahwa siapa yang menaati aturan akan dihargai dan dihormati, sebaliknya siapa yang melanggar aturan akan menerima sanksi atau hukum. *Kalo sara* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tradisi *mosehe* memiliki banyak arti dalam setiap simbol yang ada dalam ritual tradisi adat *mosehe* baik dalam kehidupan, misalnya pelep pisang yang memiliki arti untuk mendinginkan suasana pihak yang dianggap berkonflik, istilah atau kata yang disampaikan tidak di makan sumpah dari sumpah serapah yang pernah dia ucapkan maka sehinggalah bisa ditawarkan sumpahnya melalui adat *mosehe*, Jenis konflik banyak, konflik person orang perorangan dari konflik dari masalah keluarga minimbulkan sumpah serapah dengan sumpah dinilai oleh orang adat, contoh seperti dari dua orang bersaudara berselisih seorang mengatakan kita tidak akan baikan lagi dunia akhirat atau sumpah menyumpa hal inilah yang menyebabkan *mosehe* dan hal inilah yang harus diselesaikan dengan adanya kalosara sebagai simbol perdamaian.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaina konflik masyarakat di Kabupaten Konawe dapat diselesaikan dengan mengikuti tradisi adat *mosehe* yang didalamnya terdapat unsur atau elemen penting dalam menyelesaikan konflik. Sedangkan *kalosara* yang dijadikan sebagai alat perdamaian dalam menyelesaikan selisih paham di masyarakat, Kabupaten Konawe *kalosara* dimaknai sebagai falsafah yang mengandung makna bahwa siapa yang menaati aturan akan dihargai dan dihormati, sebaliknya siapa yang melanggar aturan akan menerima sanksi atau hukum dan ini masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Upacara pensucian *mosehe* sebagai tolak bala dalam prosesi ritual adat *mosehe* ada beberapa unsur penting yang terkandung di dalamnya yang meliputi *mbusehe* atau (tokoh adat), ialah orang yang yang dituakan dalam sebuah desa karena kepandiannya dalam menjelaskan sesuatu serta dianggap mampu berbicara dalam berbagai urusan penting nan-sakral dalam kehidupan sehari-hari. *Mbusehe* itu sendiri bertugas untuk manggambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan kesenjangan yang terjadi dalam sebuah kelompok ataupun masyarakat yang tersandung konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul hafeid dan Raodah, *penerapan mosehe dalam penyelesaian konflik masyarakat tolaki dan masyarakat pendatang, balai pelestarian budaya Sulawesi Selatan*, vol 9, No 1, Juni 2018: 37-51
- Arifin Anwar, (1984). *Strategi Komunikasi*, Bandung: Armico.
- Arikunto,(2002) *Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek. Edisi Revisi Kelima* . Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan, (2007).*Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Danilmu Sosial Lainnya*, Jakarta:PutraGrafika.
- Dr.RobertH. Lauer, (2001). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Dr.RobertH. Lauer, (2001), *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, (2005), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Effendy, Onong, (1992). *Spektrum Komunikasi*, Bandung: Mandar.
- Effendy, Onong, (2011). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Prakteknya*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Effendy, Onong, (2003). *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, (2011) *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, (2011), *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Erens E, dkk. (2011). *Hukum Adat Tolaki*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Erens E, (2007). *Mosehe : cara penyelesaian konflik masyarakat Tolaki*. Makassar: Tesis Pasca Sarjana Unhas.
- Irving M. Zeitlin, (1998) *Memahami Kembali Sosiologi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2005). Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusnadi (2002) *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*. Malang : Taroda.
- Robert lawang, (1994) *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Universitas Terbuka
- Website: <https://newcomb.uho.ac.id/index.php/journal>
E-ISSN : 3025-3683

Soerjono Soekanto. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

Soerjono Soekanto. (1993). *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Susanto, (2006). *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*. Bandung: Bina Cipta.